

PIAGAM AUDIT INTERNAL

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Audit Internal yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta prinsip - prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, maka Perusahaan menetapkan Piagam Audit Internal yang akan menjadi dasar pelaksanaan tugas bagi Audit Internal sehingga dapat membantu Perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

PASAL 1

VISI

1. Menjadi mitra kerja strategis yang independen, objektif, profesional, tanggap dan terpercaya untuk mendukung tugas Direksi dalam usaha mencapai tujuan Perusahaan.
2. Melakukan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.

PASAL 2

TUJUAN AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal memiliki tujuan antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan internal atas seluruh aktifitas Perusahaan sesuai dengan kebijakan peraturan perusahaan, rencana kegiatan, SOP serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Membantu Perusahaan mencapai tujuannya dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian secara objektif dan independen serta melaporkan penilaian tersebut kepada Presiden Direktur secara akurat, dapat diandalkan, tepat waktu, konsisten dan berguna.
4. Menjalankan peran sebagai penasihat dan fasilitator yang independen dan objektif.

5. Memberikan nilai tambah baik secara kualitas maupun kuantitas, melalui pola kerja yang berfokus pada proses bisnis yang terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan serta dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.

PASAL 3

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal Perusahaan:

1. Unit Audit Internal adalah Unit kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal Perusahaan.
2. Auditor Internal dalam Unit Audit Internal minimal berjumlah 1 (satu) Auditor Internal.
3. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
4. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
5. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
6. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
7. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perusahaan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, Sumber Daya Manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
10. Melaporkan hasil penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas dari proses mengendalikan kegiatan dan mengelola risiko Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam tujuan dan cakupan tugas.
11. Melaporkan isu penting yang berkaitan dengan proses pengendalian kegiatan Perusahaan mencakup perbaikan kegiatan dimaksud yang disajikan dalam laporan khusus.
12. Menyajikan informasi mengenai status dan hasil pelaksanaan rencana audit tahunan berikut kecukupan Sumber Daya Unit Audit Internal.
13. Berkoordinasi dengan fungsi lain yang juga melakukan tugas pengendalian dan pemantauan, manajemen risiko, kepatuhan, legal dan eksternal audit.

PASAL 5 WEWENANG

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal berwenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta Anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan dengan penilaian efektifitas sistem audit.
6. Mengalokasikan sumber daya Auditor Internal, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, penerapan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada *auditee*, memberikan saran dan rekomendasi.

7. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Presiden Direktur, berkoordinasi dengan pimpinan lainnya dan jika diminta oleh pimpinan dapat memberikan peringatan atau teguran bila terjadi penyimpangan.

PASAL 6

KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL

Setiap Auditor dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi kode etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Integritas

Integritas Auditor Internal menghasilkan kepercayaan dan menyediakan dasar untuk kehandalan penilaian. Untuk itu Auditor Internal wajib:

- a. Bersikap jujur, objektif, cermat, bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- b. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, Audit Internal dan Perusahaan.
- c. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan, tidak terlibat dalam kegiatan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi audit internal atau Perusahaan.
- d. Menghormati dan mendukung nama baik Perusahaan dari sisi hukum ataupun etika.
- e. Mematuhi dan berkontribusi terhadap tujuan Perusahaan.

2. Objektivitas

Auditor Internal menjalankan objektivitas yang profesional sebaik mungkin dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktifitas atau proses yang diaudit. Auditor Internal membuat penilaian yang sudah diseimbangkan atas semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau oleh pihak lain dalam membuat penilaian. Untuk itu Auditor Internal:

- a. Dilarang terlibat dalam kegiatan atau hubungan yang tidak dapat mempengaruhi penilaian menjadi tidak wajar dan/atau menimbulkan pertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
- b. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengganggu penilaian/pertimbangan profesional auditor.

- c. Melaporkan semua hasil audit dengan mengungkapkan semua fakta yang harus diketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan dan dapat merugikan Perusahaan.

3. Kerahasiaan

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang seharusnya kecuali ada kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan dilakukannya hal tersebut. Untuk itu Auditor Internal:

- a. Wajib menjaga kerahasiaan dan berhati-hati dalam menggunakan dan mengolah informasi atau data yang diperoleh pada saat menjalankan tugas.
- b. Dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan maupun bertentangan dengan hukum.

4. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu Auditor Internal:

- a. Hanya bertugas di bidang atau jasa dimana mempunyai ilmu, keterampilan dan pengalaman yang sesuai.
- b. Melakukan jasa audit internal mengacu kepada peraturan auditing yang berlaku.
- c. Wajib meningkatkan kemampuan, efektifitas dan kualitas profesionalismenya secara berkesinambungan.

PASAL 7

PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT AUDIT INTERNAL

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.

6. Wajib memenuhi Kode Etik Unit Audit Internal.
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penerapan/putusan Pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik maupun manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
10. Memiliki loyalitas terhadap Perusahaan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.

PASAL 8

LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN

Kepala Unit Audit Internal dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun anak Perusahaannya.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian Piagam Unit Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal dalam Unit Audit Internal dengan penuh rasa tanggung jawab.